



**PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	24 Januari 2024
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	-
Disahkan oleh	Kepala Desa Margomulyo
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik; Perbub no.60 tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah PERKI 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa PERKI 1 Tahun 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi - Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
- Upaya penyelesaian sengketa informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran - komputer - Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan proses maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa.	- Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			PENDUKUNG		KETERANGAN	
		PEMOHON INFORMASI	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	○			1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di websitedan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID		◇				Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan BPD dan pejabat dari PPID Kabupaten, dan pejabat yang menangani bidang hukum	□			Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID		◇					
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi			○				



Margomulyo, 24 Januari 2024
Kepala Desa Margomulyo

SUSARNO